



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Ngakan Putu Wisnu Arta, lahir di Nyalian, 9 Mei 1996, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Dusun Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai...**Pemohon** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Srp., tanggal 22 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim ; -----

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Srp., tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ; -----

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2018, dibawah Register Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Srp., yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri NGAKAN NYOMAN ALIT SUTEJA dengan NI NYOMAN PARTINI sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.791/Kw/Capil/2011, Tanggal 5 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.394/ LI/ Capil / 2011, Tanggal : 28 April 2014. ; ----
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon ; -----
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4.394/ LI/ Capil / 2011, Tanggal : 28 April 2014, adalah NGAKAN PUTU WISNU ARTA (disepasi), sedangkan Nama pemohon yang tertulis di semua ijazah adalah NGAKAN PUTU WISNUARTA (tidak disepasi); ----
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon , sehingga oleh karenanya perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Mengabulkan permohonan pemohon. ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.394/ LI/ Capil / 2011, Tanggal : 28 April 2014, dari semula yang tertulis NGAKAN PUTU WISNU ARTA (disepasi) dirubah menjadi NGAKAN PUTU WISNUARTA (tidak disepasi) . ; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya Perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.394/ LI/ Capil /

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Tanggal : 28 April 2014, dari semula yang tertulis NGAKAN PUTU
WISNU ARTA.; -----

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada
Pemohon. ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap sendiri ke persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan,
Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat
Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut,
Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Penduduk No. 5105020905960001 atas nama Ngakan
Putu Wisnu Arta, tanggal 9 September 2013, P.1-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga tanggal 8 Januari 2018 Nomor :
5105021807075888, atas nama Kepala Keluarga Ngakan Ketut Raka,
P.2; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.791/Kw/Capil/2011
tanggal 5 Desember 2011 antara Ngakan Nyoman Alit Suteja dengan Ni
Nyoman Partini . ; P.3;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.394/LI/CAPIL/2011 atas
nama Ngakan Putu Wisnu P.4;-----
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ngakan Putu Wisnuarta,
No : DN-22 Dd 3567822 tanggal 28 Juni 2008,
P.5;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai
cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat
dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu : -----

1. Saksi Ngakan Nyoman Alit Suteja; -----
2. Saksi Ni Nyoman Partini ; -----

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Srp



Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ngakan Nyoman Alit Suteja dan saksi Ni Nyoman Pertini; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung (bukti P-1 dan P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pemohon lahir di Nyalian, tanggal 9 Mei 1996 dan diberi nama Ngkan Putu Wisnu Arta ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.394/LI/CAPIL/2011 tertulis Ngakan Putu Wisnu Arta (Vide P-4); -----
- Bahwa Dokumen Administrasi Pemohon semuanya tertulis Ngakan Putu Wisnuarta. ; -----
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nomor: 4.394 /LI /CAPIL /2011 yang tertulis atas nama **Ngakan Putu Wisnu Arta, menjadi nama Ngakan Putu Wisnuarta**", akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kab. Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : -----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ; -----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ; -----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon lahir di Nyalian, tanggal 9 Mei 1996 dan diberi nama Ngakan Putu Wisnuarta ;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.394/LI/CAPIL/2011 tertulis Ngakan Putu Wisnu Arta (Vide P-4); -----

Menimbang, bahwa Dokumen Administrasi Pemohon semuanya tertulis Ngakan Putu Wisnuarta. ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain ; -----

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran 4.394 / LI /CAPIL /

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 atas nama Ngakan Putu Wisnu Arta", akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ; -----

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara. ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama terhadap Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4.394/LI/CAPIL/2011 tertanggal 28 April 2014 semula tertulis **Ngakan Putu Wisnu Arta**, menjadi **Ngakan Putu Wisnuarta** ; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan pada akta kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon ; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2018, oleh Andrik Dewantara, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Astawa, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri pula oleh Pemohon. ; -----

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Astawa, Sm.Hk.

H a k i m,

Ttd.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
2. ATK	-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP	-----	Rp. 5.000,00
4. Sumpah	-----	Rp. 25.000,00
5. Relas/panggilan	-----	Rp. 200.000,00
6. Materai	-----	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Jumlah	-----	Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)